



GUBERNUR MALUKU

PERATURAN GUBERNUR MALUKU  
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

HUTANG PEMERINTAH PROVINSI MALUKU KEPADA PIHAK KETIGA  
DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-MALUKU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran BAB V huruf T butir 1) huruf a dan b tentang Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja yang melampaui Tahun anggaran, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur bahwa dalam hal Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan pekerjaan yang telah selesai pada Tahun Anggaran sebelumnya, maka harus dianggarkan dalam program, Kegiatan dan sub Kegiatan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai kode rekening berkenaan;
- b. bahwa berdasarkan Surat Pengakuan Hutang pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Maluku terdapat kewajiban (Hutang) yang harus diselesaikan pada Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Maluku tentang Hutang Pemerintah Provinsi Maluku kepada Pihak Ketiga dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se - Maluku;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6869);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
16. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 66), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 103);
17. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 16 Tahun 2022 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG HUTANG PEMERINTAH PROVINSI MALUKU KEPADA PIHAK KETIGA DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Maluku.
2. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Maluku.

3. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota Se-Maluku.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 2**

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. Kegiatan Tahun Anggaran 2022 yang telah selesai tetapi belum dibayarkan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran 2023.
- b. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Triwulan IV Tahun Anggaran 2022 yang akan dibayarkan pada Tahun Anggaran 2023.

**BAB III**  
**PENETAPAN NILAI HUTANG**  
**Pasal 3**

- (1) Total penetapan nilai hutang kegiatan-kegiatan kepada Pihak Ketiga dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Maluku Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 72.586.267.854,00 (Tujuh Puluh Dua Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Enam Juta Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Empat Rupiah ), terdiri atas :
  - a. Belanja Operasi sebesar Rp. 956.426.466,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Dua Puluh Enam Ribu Empat Ratus Enam Puluh Enam Rupiah),
  - b. Belanja Modal sebesar Rp. 2.147.889.000 ( Dua Milyar Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Delapan Sembilan Ribu Rupiah)
  - c. Belanja Transfer Sebesar Rp.69.481.952.388,00 (Enam Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah).
- (2) Penetapan Nilai Hutang tersebut pada ayat 1 (satu) dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan dan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Maluku sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Gubernur ini.

- (3) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib menggunakan sesuai dengan kegiatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak dapat dipisahkan dari peraturan Gubernur ini.

#### BAB IV ARAH PENGGUNAAN

##### Pasal 4

Alokasi dana sebagaimana pasal 3 ayat (1) dipergunakan untuk membayar kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Perumahan dan Pemukiman, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Komunikasi dan Informasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu RSUD Ishak Umarella, serta untuk pembayaran Hutang Bagi Hasil Pajak Daerah Triwulan IV Tahun Anggaran 2022 kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Maluku .

#### BAB V PENGANGGARAN

##### Pasal 5

Alokasi anggaran untuk pembayaran kegiatan-kegiatan dan Hutang Bagi Hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 diatas dibebankan pada APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2023.

#### BAB VI PELAKSANAAN ANGGARAN

##### Pasal 6

Pembayaran dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan Peraturan yang berlaku dengan besaran nilai setinggi tingginya sesuai lampiran Peraturan Gubernur ini.

#### BAB VII KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya dan berlaku surut sejak tanggal 1 Februari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku.

Ditetapkan di Ambon.  
pada tanggal 6 April 2023

GUBERNUR MALUKU,



MURAD ISMAIL

Diundangkan di Ambon  
pada tanggal 6 April 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU,



SADALI IE

BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2023 NOMOR 296.

LAMPIRAN I  
 PERATURAN GUBERNUR MALUKU  
 NOMOR 10 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 HUTANG PEMERINTAH PROVINSI MALUKU KEPADA  
 PIHAK KETIGA DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA  
 SE-MALUKU

DAFTAR LAMPIRAN HUTANG KEPADA PIHAK KETIGA TAHUN 2023

NO	NAMA PAKET / PEKERJAAN	REKANAN	JUMLAH
1	2	3	4
<i>DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</i>			
1	Belanja Makan Minum SMA Siwalima	CV. Bintang Timur	683,658,000.00
			683,658,000.00
<i>RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ISHAK UMARELLA</i>			
1	Belanja Pengolahan Air Limbah	PT. Artama Sentosa	60,530,250.00
2	Belanja Pengolahan Air Limbah	PT. Artama Sentosa	29,193,000.00
3	Belanja Pengolahan Air Limbah	PT. Artama Sentosa	49,950,000.00
4	Belanja Pengolahan Air Limbah	PT. Artama Sentosa	45,399,000.00
<i>JUMLAH</i>			185,072,250.00
<i>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU</i>			
1	Belanja Sewa Gerai UMKM Baileo Maluku	PT. Angkasa Pura I	87,696,216.00
			87,696,216.00
<i>DINAS IPERUMAHAN DAN PEMUKIMAN</i>			
1	Pembangunan Jalan Lingkungan Pasar Kota Ambon	CV. Alisa Mandiri	199,950,000.00
			199,950,000.00
<i>DINAS INFORMASI DAN KOMUNIKASI</i>			
1	Pekerjaan Pembangunan Led Videotron Outdoor	PT. Solusi Sukses Pratama	1,947,939,000.00
			1,947,939,000.00
<i>TOTAL</i>			3,104,315,466.00

GUBERNUR MALUKU

MURAD ISMAIL

LAMPIRAN II  
PERATURAN GUBERNUR MALUKU  
NOMOR 10 TAHUN 2023  
TENTANG

HUTANG PEMERINTAH PROVINSI MALUKU  
KEPADA PIHAK KETIGA DAN PEMERINTAH  
KABUPATEN/KOTA SE-MALUKU

DAFTAR LAMPIRAN HUTANG KEPADA KABUPATEN/KOTA TAHUN 2023

1	2	3	4
NO	NAMA PAKET / PEKERJAAN	REKANAN	JUMLAH
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI MALUKU			
1	Bagi Hasil Pajak Daerah, BBNKB, PKB, PBBKB dan PAP Triwulan IV 2022		50,654,731,511.00
2	Pajak Rokok bulan Oktober s/d November 2022.		18,827,220,873.00
	JUMLAH		69,481,952,388.00

GUBERNUR MALUKU

  
MURAD ISMAIL